



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

1. **Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D-3 Kebidanan, pekerjaan Honorer pada [redacted], bertempat tinggal di Dusun [redacted] Desa [redacted], Kecamatan [redacted], Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

2. **Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D-3 Fisioterapi, pekerjaan Honorer pada [redacted], bertempat tinggal di [redacted] Desa [redacted], Kecamatan [redacted], Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 105/Pdt.G/2015/PA Msb, tanggal 09 Maret 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, Tanggal 10 Oktober 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0168/010/IX/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kompleks Perumahan RSUD Wotu namun belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah satu bulan membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktor cemburu dimana apabila Penggugat pulang kerja dalam keadaan capek, Tergugat menuduh kalau Penggugat telah melakukan hubungan suami istri dengan orang lain.
 - Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang selalu dibawa Tergugat ke rumah kediaman bersama, sebagaimana diketahui oleh Penggugat dari tetangga rumah.
 - Apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu meminta uang yang di telah dipakai Tergugat untuk melamar Penggugat, dikembalikan oleh Penggugat.
4. Bahwa dengan sifat dan perilaku Tergugat di atas, Penggugat masih bertahan demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada bulan Januari 2015 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Agung karena tidak tahan lagi dengan sifat dan perilaku Tergugat yang semakin menjadi-jadi hingga memukul Penggugat.
 5. Bahwa selama pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan, Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri dan pihak keluarga Penggugat telah dua kali menghubungi Tergugat dan keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat dan keluarga Tergugat tidak datang.
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi sehingga Penggugat berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalaena, Kecamatan Malili dan Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0168/010/IX/2014, tanggal 13 Oktober 2014, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Nurianah binti Samsuddin, saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat saksi mengenalnya setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kompleks perumahan rumah sakit umum daerah Wotu.
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis namun setelah sebulan membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat telah berhubungan biologis dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa selain itu ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat sering mengajaknya ke rumah kediaman bersama akan tetapi mengenai hal itu saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan tetangga.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah dua kali menghubungi dan meminta Tergugat dan keluarganya agar datang untuk membicarakan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang.

2. Pariati binti Muh. Nasir, saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai ipar saksi.
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kompleks perumahan rumah sakit umum daerah Wotu.
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun akan tetapi satu bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mencemburui dan menuduh Penggugat telah berhubungan biologis dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa selain itu bila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat, akan tetapi saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan hanya mengetahui berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015 karena Penggugat meninggalkan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi serta antara keduanya tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menghubungi dan meminta Tergugat atau keluarganya untuk menemui keluarga Penggugat dan membicarakan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sekitar satu bulan usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan apabila Penggugat pulang kerja dalam keadaan capek Tergugat menuduh bahwa Penggugat telah melakukan hubungan biologis dengan orang lain padahal justru Tergugat yang sering mengajak perempuan lain ke rumah kediaman bersama dan puncaknya pada Januari 2015 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Sumber Agung dengan alasan tidak tahan lagi dengan sifat dan perilaku Tergugat sehingga sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, bukti mana telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan, oleh karena itu bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menjelaskan perihal hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Nurianah binti Samsuddin dan Pariati binti Muh. Nasir, keduanya menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kompleks perumahan rumah sakit umum daerah Wotu, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis namun satu bulan setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mencemburui dan menuduh Penggugat telah melakukan hubungan biologis dengan laki-laki lain, kedua saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selain itu saksi I menambahkan bahwa Tergugat sering mengajak teman perempuannya ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi II menerangkan bahwa bila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut bukan berdasarkan pengetahuan langsung saksi dan hanya bersumber dari informasi yang diperoleh saksi dari Penggugat dan tetangga, terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi perihal tersebut bersifat (*de auditu*), oleh sebab itu telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa keterangan saksi perihal tersebut dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama lebih dari dua bulan, perpisahan mana disebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama pisah tempat tinggal tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi, kedua saksi menambahkan bahwa pihak keluarga Penggugat termasuk saksi I telah berusaha menghubungi dan meminta agar Tergugat dan keluarganya datang untuk membicarakan perihal persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang memenuhi permintaan keluarga Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan mana bersesuaian satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut baik (bukti P) maupun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri namun tidak dikaruniai.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mencemburui dan menuduh Penggugat telah melakukan hubungan biologis dengan laki-laki lain.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung lebih dari dua bulan hal mana selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri.
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena tidak mendapat respon dari Tergugat dan keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, pertengkaran mana mulai terjadi setelah satu bulan usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat disebabkan sifat cemburu Tergugat yang berlebihan hal mana Tergugat sering menuduh Penggugat telah menjalin hubungan biologis dengan laki-laki lain. .

Menimbang, bahwa fakta perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung lebih dari dua bulan perpisahan mana disebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat hal mana selama itu antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan sikap tidak saling peduli satu sama lain, sedangkan keluarga Penggugat tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, keadaan tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa telah hilang rasa cinta dan rasa sayang antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan senantiasa berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat, keadaan tersebut menunjukkan bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi atau dengan kata lain perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah pula beralasan hukum sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kedua memohon agar dijatuhkan talak satu Tergugat terhadapnya, oleh sebab itu Majelis Hakim menjatuhkan talak talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Ahmad Jamil, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.HI., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Asriani, AR, SH., sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.HI.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Asriani, AR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 690.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)